



PUTUSAN

Nomor: 109/Pdt.P/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Nama : **Pemohon I**
Umur : 42 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kota Balikpapan,
selanjutnya disebut **Pemohon I;**

Nama : **Pemohon II**
Umur : 39 tahun, agama Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di : Kota Balikpapan, selanjutnya disebut
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor: 109/Pdt.P/2012/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon adalah anak dari almarhumah yang semasa hidupnya bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah pernah satu kali menikah dengan seorang Laki-laki, meninggal di Balikpapan

1
Penetapan No.109/Pdt.P/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Maret 1995, dan selama perkawinan dikaruniai 3 orang anak yaitu:

- Pemohon I
- Pemohon II
- anak ketiga, telah meninggal Dunia di Balikpapan tanggal 23 Juni 2009.

3. Bahwa, almarhumah meninggal dunia pada tanggal 5 November 2011 di Balikpapan. Sesuai dengan surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan dengan Nomor: 474.1/00662/CBS-PEM tanggal 14 November 2011;

4. Bahwa kedua orangtua almarhumah telah meninggal dunia semasa almarhumah masih hidup.

5. Bahwa, almarhumah ada meninggalkan harta berupa uang Tabungan Haji di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor Rekening: 0121-01-001724-51-2 atas nama Sarkinah.

6. Bahwa, pada saat almarhumah meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat ; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;-
- . Menetapkan ahli waris almarhumah adalah:
 - (anak Perempuan);
 - (anak Perempuan);

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir menghadap sendiri dimuka sidang dengan mengemukakan maksud dan tujuan permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa, setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonannya tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

2
Penetapan No.109/Pdt.P/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Camat Balikpapan Selatan, dengan Nomor: 401/54/Kessos-Aw, tanggal 29 Februari 2012, diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Balikpapan Kota Balikpapan, dengan Nomor: 400/96/Kessos.R, tanggal 19 Maret 2012, diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Silsilah Keluarga (alm) dan (alm), yang diketahui oleh Lurah Sepinggán , diberi tanda bukti P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Kecamatan Balikpapan, dengan Nomor : 474.1/00662/CBS-PEM, tanggal 14 Nopember 2011, diberi tanda bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Jatiroto Kabupaten Lumajang, tanggal 6 Juni 1987, diberi tanda bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, dari Sekolah Dasar Negeri Kaliboto, Jatiroto Kabupaten Lumajang, tanggal 15 Mei 1986, diberi tanda bukti P.6;-
- g. Fotokopi Buku Tabungan Haji Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama almarhumah dengan Nomor Rekening : 0121-01-001724-51-2, diberi tanda bukti P.7;-
- h. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan dengan Nomor : 647105.03.09875, tanggal 6 Desember 2010, diberi tanda bukti P.8;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan dengan Nomor : 175105.98.03481, tanggal 20 Agustus 2003, diberi tanda bukti P.9;
- j. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan dengan Nomor : 175105.98.03687, tanggal 05 Juli 2005, diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa kesepuluh alat bukti tertulis tersebut diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim, ternyata surat bukti tersebut telah bermeterai secukupnya dan cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, maka selanjutnya alat-alat bukti tertulis tersebut, masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.10;

3
Penetapan No.109/Pdt.P/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah mencukupkan bukti-bukti tertulisnya dan tidak mengajukan apapun lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan ahli waris dari almarhumah Sarkinah binti Miun, sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon tanggal 24 April 2012, Nomor 109/Pdt.P/2012/PA.Bpp;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan Pemohon di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis tersebut di atas serta memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan permohonan pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan pemohon yang memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sebagaimana berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sarkinah binti Mi'un adalah :
 - (anak perempuan);

4
Penetapan No.109/Pdt.P/2012/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (anak perempuan);
- (ahli waris pengganti);
- (ahli waris pengganti);

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan, Balikpapan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, oleh kami **Muslim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis,

ttd

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nasma Azis,

S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
- Biaya Proses	Rp. .000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp. 110.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. .000,-
- Meterai	Rp. .000,-
J u m l a h	Rp. 201.000,-

5

Penetapan No.109/Pdt.P/2012/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)